
Analisa Fungsi Brimob dalam Penanganan Tindak Pidana Hukuman Mati

Nanang Ragil Saputro

Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

E-mail: Nanangragilsaputro@gmail.com

Article History:

Received: 21 Juli 2026

Revised: 27 Juli 2026

Accepted: 03 Agustus 2026

Keywords: kepolisian;
terorisme; Satbrimob;
hukuman mati; penegakan
hukum; hak asasi manusia.

Abstract: Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan terpadu melalui pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum yang profesional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian, khususnya Satbrimob Sronol Semarang, dalam penanganan terorisme serta mengkaji penerapan hukuman mati dalam perspektif penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui kajian kepustakaan dan analisis pengalaman operasional di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tindakan preventif, represif, pengamanan, dan koordinasi antarlembaga. Pengalaman dalam pengamanan unjuk rasa, pelaksanaan eksekusi pidana mati perkara narkoba, dan penugasan di wilayah rawan konflik turut meningkatkan pemahaman hukum, kemampuan analisis, keterampilan operasional, komunikasi, dan profesionalisme anggota. Namun, ketegasan penegakan hukum harus tetap disertai penghormatan terhadap prinsip proporsionalitas dan hak asasi manusia. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penanganan terorisme bergantung pada integritas, kompetensi, koordinasi, dan akuntabilitas aparat kepolisian.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional, stabilitas politik, serta perlindungan hak asasi manusia (Anakotta & Disemadi, 2020; Hidayati & Soponyono, 2022). Karakteristik tindak pidana terorisme yang bersifat terorganisasi, lintas negara (*transnational crime*), dan memiliki dampak psikologis yang luas terhadap masyarakat menjadikan penanggulangannya memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dengan tindak pidana konvensional (Anakotta & Disemadi, 2020). Dalam konteks negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan hak-hak warga negara melalui sistem penegakan hukum yang efektif, profesional, dan berkeadilan (Fauzia & Hamdani, 2021). Oleh karena itu, keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi instrumen strategis dalam melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2002, 2026b). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana terorisme memperoleh perhatian khusus karena dikategorikan sebagai kejahatan yang mengancam eksistensi negara dan keselamatan masyarakat (Hidayati & Soponyono, 2022; Republik Indonesia, 2018). Pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Republik Indonesia, 2018, 2026a). Regulasi tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri, dalam melaksanakan tindakan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku terorisme (Hidayati & Soponyono, 2022; Republik Indonesia, 2018). Di sisi lain, terhadap tindak pidana tertentu yang menimbulkan korban jiwa secara masif, hukum positif Indonesia masih mengakui pidana mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Republik Indonesia, 2023, 2026a). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara masih memandang pidana mati sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keamanan nasional, meskipun implementasinya tetap menjadi perdebatan dari perspektif hak asasi manusia (Badaru, 2023; Kharisma & Setiyawan, 2025). Dalam praktik penegakan hukum, proses yang berpotensi berujung pada pelaksanaan pidana mati menempatkan kepolisian sebagai aktor utama dalam tahap awal sistem peradilan pidana (Republik Indonesia, 2018, 2026b). Profesionalisme aparat kepolisian menjadi sangat penting karena kesalahan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak dapat diperbaiki (Kharisma & Setiyawan, 2025). Oleh sebab itu, setiap tindakan kepolisian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia agar mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Fauzia & Hamdani, 2021; Republik Indonesia, 2026b).

Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana terorisme tidak hanya terbatas pada kegiatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif, intelijen keamanan, pengamanan objek vital, penanggulangan ancaman bersenjata, hingga pengendalian situasi berisiko tinggi (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018, 2025; Republik Indonesia, 2018). Dalam konteks tersebut, Satuan Brigade Mobil (Brimob) merupakan satuan operasional Polri yang memiliki kemampuan khusus dalam menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi, termasuk penanganan aksi terorisme, konflik bersenjata, serta dukungan pengamanan terhadap pelaksanaan pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Hendrawan & Sumarwoto, 2024; Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010a, 2010b, 2018, 2025; Republik Indonesia, 1964). Kompleksitas tugas tersebut menunjukkan bahwa fungsi Brimob tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional keamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan penegakan hukum yang harus dilaksanakan secara profesional, terukur, dan akuntabel (Hendrawan & Sumarwoto, 2024; Monica et al., 2019). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana terorisme memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, keamanan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Anakotta & Disemadi, 2020; Hidayati & Soponyono, 2022). Hidayati dan Soponyono menyatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan *crime against humanity* sekaligus *extraordinary crime* yang harus ditangani secara serius melalui sistem penegakan hukum yang profesional karena memiliki karakter lintas negara, terorganisasi, dan mengancam keamanan nasional (Hidayati & Soponyono, 2022). Sementara itu,

penelitian Muladi (2002) menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan terorisme tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan masyarakat serta keseimbangan antara kepastian hukum dan hak asasi manusia. Di sisi lain, Soerjono Soekanto (2014) menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, substansi hukum, sarana pendukung, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penanganan tindak pidana terorisme tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang berlaku, tetapi juga oleh profesionalisme aparat yang melaksanakan penegakan hukum (Hendrawan & Sumarwoto, 2024; Soekanto, 2014). Meskipun berbagai penelitian telah membahas penanggulangan terorisme maupun penerapan pidana mati dalam perspektif hukum pidana, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif atau kebijakan hukum (Adelina & Zulkarnain, 2024; Badaru, 2023; Kharisma & Setiyawan, 2025). Penelitian mengenai keterkaitan fungsi operasional Brimob dalam penanganan tindak pidana terorisme yang berpotensi berujung pada pelaksanaan pidana mati masih relatif terbatas, khususnya yang didasarkan pada pengalaman empiris aparat di lapangan (Hendrawan & Sumarwoto, 2024; Monica et al., 2019). Padahal, pelaksanaan tugas Brimob menghadapi berbagai tantangan berupa kondisi geografis, dinamika sosial politik, ancaman kelompok bersenjata, serta kebutuhan koordinasi lintas institusi yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum (Hendrawan & Sumarwoto, 2024; Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018, 2025; Monica et al., 2019). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*research gap*) antara kajian normatif mengenai kewenangan kepolisian dengan realitas implementasi fungsi Brimob dalam mendukung sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme (Hendrawan & Sumarwoto, 2024; Monica et al., 2019).

Berdasarkan pengalaman empiris di lingkungan Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Jawa Tengah, aparat Brimob tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan wilayah, tetapi juga terlibat dalam berbagai operasi berisiko tinggi, seperti pengamanan aksi unjuk rasa, penanganan kelompok kriminal bersenjata, serta dukungan operasional dalam pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana kasus tertentu (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010b, 2018, 2025; Republik Indonesia, 1964). Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi Brimob memerlukan kesiapan personel, kemampuan teknis, koordinasi antarlembaga, dan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar agar pelaksanaan tugas tetap menjunjung prinsip profesionalisme dan hak asasi manusia (Hendrawan & Sumarwoto, 2024; Republik Indonesia, 2026b). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji hubungan antara kewenangan normatif Polri dan implementasi empiris fungsi Brimob dalam penanganan tindak pidana terorisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati. Penelitian ini tidak hanya menganalisis peran Polri dalam perspektif hukum positif, tetapi juga mengevaluasi keterkaitan fungsi operasional Brimob, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana terorisme, mengkaji keterkaitan fungsi Brigade Mobil dalam pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana terorisme, serta mengidentifikasi berbagai kendala beserta upaya penyelesaiannya sebagai bagian dari penguatan sistem penegakan hukum di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Penelitian mengenai peranan Brigade Mobil (Brimob) dalam penanganan tindak pidana terorisme serta keterkaitannya dengan pelaksanaan pidana mati memerlukan landasan teoretis yang

mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum, pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum, dan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum nasional (Muladi & Arief, 2005; Radbruch, 1950; Soekanto, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Pemidanaan, dan Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch. Ketiga teori tersebut dipilih karena relevan untuk menganalisis pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Brigade Mobil (Brimob), dalam menangani tindak pidana terorisme yang tergolong sebagai *extraordinary crime*.

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional (Anwar & Adang, 2010; Republik Indonesia, 2018). Kejahatan ini mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa serta menimbulkan dampak psikologis yang luas berupa rasa takut, ketidakamanan, dan gangguan terhadap stabilitas nasional (Juergensmeyer, 2017; Republik Indonesia, 2018). Oleh karena itu, penanganan tindak pidana terorisme memerlukan sistem penegakan hukum yang profesional, terintegrasi, dan didukung oleh regulasi yang memadai. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pemberantasan tindak pidana terorisme diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memberikan kewenangan khusus kepada aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tindakan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku terorisme. Penerapan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut selanjutnya perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Republik Indonesia, 2018, 2023, 2026).

Di samping itu, sistem hukum pidana Indonesia masih mengakui pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana terorisme tertentu yang menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar (Republik Indonesia, 2018, 2023, 2026). Pidana mati dipandang sebagai bentuk sanksi pidana yang paling berat karena menghilangkan hak hidup seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Dalam perspektif hukum pidana, penerapan pidana mati diarahkan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), melindungi masyarakat dari kejahatan yang sangat serius, sekaligus menjaga ketertiban umum (Arief, 2018; Muladi & Arief, 2005). Namun demikian, pelaksanaan pidana mati juga menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional (Republik Indonesia, 1945, 2005). Oleh sebab itu, penerapan pidana mati harus dilakukan secara sangat hati-hati melalui proses penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah agar tidak menimbulkan kekeliruan yang bersifat permanen (Arief, 2018).

Dalam perspektif kriminologi, terorisme dipahami sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan secara sistematis untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat demi mencapai tujuan politik, ideologi, maupun kepentingan tertentu (Anwar & Adang, 2010; Juergensmeyer, 2017). *Black's Law Dictionary* mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan kepanikan dan memengaruhi tindakan atau kebijakan politik (Garner, 2019). Sementara itu, Juergensmeyer (2017) menjelaskan bahwa terorisme berkembang dalam suatu *culture of violence* yang membentuk legitimasi penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kelompok. Manullang (2001) menambahkan bahwa motif terorisme dapat dipengaruhi oleh ekstremisme agama, separatisme, maupun kepentingan politik yang memanfaatkan kekerasan sebagai alat untuk menciptakan tekanan

terhadap pemerintah dan masyarakat. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa terorisme merupakan ancaman terhadap keamanan nasional yang memerlukan pendekatan hukum dan keamanan secara terpadu (Manullang, 2001; Republik Indonesia, 2018).

Landasan teoretis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum. Soekanto (2014) menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah hukum dan diwujudkan melalui tindakan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta kebudayaan (Soekanto, 2014). Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kualitas regulasi, profesionalisme aparat, dukungan kelembagaan, sarana yang memadai, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam penelitian ini, Teori Penegakan Hukum digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Brigade Mobil, dalam menangani tindak pidana terorisme mulai dari tahap pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga dukungan terhadap pelaksanaan putusan pidana mati.

Teori kedua yang digunakan adalah Teori Pidanaan. Pada dasarnya, teori pidanaan menjelaskan dasar pembenaran dan tujuan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto (1986), pidana merupakan penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam perkembangannya, teori pidanaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan (Muladi & Arief, 2005).

Teori absolut berpandangan bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kant (1797/1996) berpendapat bahwa seseorang harus dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga pidana tidak boleh semata-mata digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial lain. Dalam konteks tindak pidana terorisme, teori ini memandang bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman berat, termasuk pidana mati apabila diancamkan oleh undang-undang, karena perbuatannya telah menghilangkan nyawa banyak orang dan mengancam keamanan negara (Kant, 1797/1996; Muladi & Arief, 2005).

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang bahwa tujuan pidanaan adalah memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pencegahan (*prevention*), efek jera (*deterrence*), rehabilitasi pelaku, serta perlindungan masyarakat. Dalam penjelasan Muladi dan Arief (2005), pemikiran Van Hamel menempatkan pidana sebagai instrumen yang diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan pada masa yang akan datang. Berdasarkan perspektif tersebut, penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme ditempatkan sebagai salah satu instrumen hukum yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa serta melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Meskipun demikian, tujuan pencegahan tersebut tetap harus dilaksanakan dalam batas-batas prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Arief, 2018; Muladi & Arief, 2005).

Selanjutnya, teori gabungan mengintegrasikan unsur pembalasan dan kemanfaatan. Muladi dan Arief (2005) menjelaskan bahwa pidanaan berfungsi memberikan respons terhadap kesalahan pelaku, melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku apabila masih memungkinkan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Dengan demikian, teori gabungan memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami kebijakan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme karena mempertimbangkan derajat kesalahan pelaku, perlindungan masyarakat, tujuan pencegahan, dan batasan hak asasi manusia.

Teori ketiga yang menjadi landasan penelitian ini adalah Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch. Radbruch (1950) menyatakan bahwa gagasan hukum mencakup tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan atau kesesuaian tujuan (*purposiveness*). Ketiga nilai tersebut memiliki kemungkinan untuk saling berhadapan sehingga penerapannya perlu mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan konkret setiap perkara.

1. Nilai keadilan menghendaki agar setiap individu memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi serta memperoleh hak-haknya sesuai dengan prinsip keadilan (Radbruch, 1950). Dalam konteks penelitian ini, nilai keadilan digunakan untuk menilai apakah tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Brigade Mobil dalam menangani tindak pidana terorisme telah dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia.
2. Nilai kepastian hukum mengharuskan seluruh tindakan aparat penegak hukum dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Radbruch, 1950). Kepastian hukum menjadi sangat penting dalam perkara yang berpotensi berujung pada pidana mati karena kesalahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pembuktian dapat mengakibatkan pelanggaran hak yang tidak dapat diperbaiki. Oleh sebab itu, seluruh proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
3. Nilai kemanfaatan menghendaki agar hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berupa terciptanya keamanan, ketertiban, dan perlindungan terhadap kepentingan umum (Radbruch, 1950). Dalam penelitian ini, kemanfaatan dianalisis melalui sejauh mana pelaksanaan fungsi Brimob dalam penanganan tindak pidana terorisme mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mendukung efektivitas sistem peradilan pidana dalam menghadapi ancaman terorisme.

Berdasarkan ketiga teori tersebut, penelitian ini memandang penanganan tindak pidana terorisme sebagai suatu sistem yang mencakup penegakan hukum, kebijakan pemidanaan, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Teori Penegakan Hukum digunakan untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan Polri dan Brimob. Teori Pemidanaan digunakan untuk menganalisis dasar pembenaran dan tujuan penerapan sanksi pidana, termasuk pidana mati. Sementara itu, Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch digunakan untuk menilai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap tindakan penegakan hukum. Penggunaan ketiga teori tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Brigade Mobil, dalam penanganan tindak pidana terorisme serta keterkaitannya dengan pelaksanaan pidana mati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dan menelaah bekerjanya ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat maupun institusi yang melaksanakannya (Amiruddin & Asikin, 2018; Muhaimin, 2020). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik melalui pengamatan terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Brigade Mobil (Brimob), dalam penanganan tindak pidana terorisme serta keterkaitannya dengan pelaksanaan pidana mati. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memahami proses,

pengalaman, konteks kelembagaan, dan praktik penegakan hukum secara mendalam sehingga dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*) (Creswell & Poth, 2018; Muhaimin, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Markas Komando Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Jawa Tengah, Jalan Anton Sujarwo No. 218, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Satbrimob Polda Jawa Tengah merupakan satuan operasional Polri yang menjalankan tugas penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi. Tugas tersebut mencakup penanggulangan gangguan keamanan yang menggunakan senjata, bahan peledak, bahan kimia, biologi, dan radioaktif, pengendalian massa, pengamanan objek vital, operasi antiteror, serta bantuan operasional kepolisian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018, 2025). Satbrimob juga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pidana mati karena regu penembak dalam pelaksanaan pidana mati dibentuk dari anggota Brigade Mobil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010; Republik Indonesia, 1964).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari praktik dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum dan bahan kepustakaan yang relevan (Amiruddin & Asikin, 2018; Muhaimin, 2020). Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif peneliti selama menjalankan tugas kedinasan di lingkungan Satbrimob Polda Jawa Tengah, catatan lapangan reflektif mengenai mekanisme pelaksanaan tugas operasional, serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana dan gangguan keamanan berisiko tinggi. Observasi partisipatif digunakan karena peneliti terlibat secara langsung dalam lingkungan sosial dan kelembagaan yang diteliti sehingga dapat memahami praktik, prosedur, pola koordinasi, serta dinamika pelaksanaan tugas dari dalam konteks penelitian (Creswell & Poth, 2018).

Pengalaman operasional yang menjadi dasar penyusunan catatan lapangan meliputi keterlibatan dalam kegiatan pengamanan wilayah, patroli, pengendalian massa, operasi bantuan kendali (BKO), penugasan di daerah konflik, serta dukungan dalam pelaksanaan putusan pidana mati. Pengalaman tersebut tidak diperlakukan semata-mata sebagai ingatan personal, tetapi direkonstruksi dan dianalisis melalui catatan lapangan, dokumen kedinasan yang dapat digunakan untuk kepentingan penelitian, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah yang relevan. Posisi peneliti sebagai anggota institusi yang diteliti juga diperhatikan melalui proses reflektivitas untuk mengidentifikasi kemungkinan subjektivitas, keberpihakan, dan keterbatasan interpretasi dalam pengumpulan maupun analisis data (Creswell & Poth, 2018).

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum, tindak pidana terorisme, fungsi Brigade Mobil, serta pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Dalam penelitian hukum empiris, data sekunder digunakan untuk memberikan dasar normatif dan konseptual bagi analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik (Amiruddin & Asikin, 2018; Muhaimin, 2020).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati; serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan organisasi Brigade Mobil. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi partisipatif dilakukan terhadap aktivitas operasional di lingkungan Satbrimob untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani gangguan keamanan berisiko tinggi dan tindak pidana terorisme. Hasil observasi dicatat secara sistematis dalam catatan lapangan dengan memperhatikan konteks kegiatan, prosedur yang diterapkan, aktor yang terlibat, mekanisme koordinasi, kendala, dan tindakan penyelesaian yang dilakukan (Creswell & Poth, 2018).

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, peraturan internal, prosedur operasional standar, laporan kegiatan, dan dokumen pendukung lain yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan mengenai kerahasiaan informasi kepolisian. Dokumen yang bersifat rahasia, terbatas, atau mengandung informasi sensitif tidak dicantumkan secara terbuka dalam penelitian. Selanjutnya, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoretis dan normatif serta memperkuat interpretasi terhadap data empiris yang ditemukan di lapangan (Muhaimin, 2020).

Analisis data menggunakan analisis kualitatif model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2020). Kondensasi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengodean, dan pengelompokan data berdasarkan fokus penelitian. Data diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu peranan Polri dalam penanganan tindak pidana terorisme, fungsi Brigade Mobil dalam mendukung pelaksanaan pidana mati, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan secara sistematis melalui uraian deskriptif dan pengelompokan tematik sehingga hubungan antartema dan konteks pelaksanaan tugas dapat dipahami secara utuh. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, fakta empiris ditafsirkan dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum yang berlaku, Teori Penegakan Hukum, Teori Pidanaan, dan Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch. Kesimpulan tidak hanya ditarik pada akhir penelitian, tetapi diverifikasi secara berulang selama proses analisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan data yang tersedia (Miles et al., 2020).

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang berasal dari observasi partisipatif dan catatan lapangan dengan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan temuan yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penggunaan beberapa sumber dan teknik dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan penelitian pada satu jenis data serta meningkatkan kredibilitas interpretasi (Creswell & Poth, 2018; Denzin, 1989).

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan beberapa perspektif teoretis untuk membaca dan menafsirkan temuan penelitian (Denzin, 1989). Teori Penegakan Hukum digunakan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan Polri. Teori

Pemidanaan digunakan untuk menelaah tujuan dan dasar pembenaran penerapan pidana, termasuk pidana mati. Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tugas dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Melalui perbandingan ketiga perspektif tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki dasar interpretasi yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Brimob dalam Pelaksanaan Pidana Mati terhadap Terpidana Terorisme

Pelaksanaan pidana mati merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan melaksanakan putusan pengadilan berada pada Kejaksaan, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dukungan teknis dan pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2021). Dalam pelaksanaan pidana mati, kepolisian bertanggung jawab membentuk regu penembak dan menjaga keamanan serta ketertiban selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Personel regu penembak tersebut berasal dari Brigade Mobil Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010; Republik Indonesia, 1964).

Berdasarkan hasil penelitian di lingkungan Markas Komando Satbrimob Polda Jawa Tengah, fungsi Brimob dalam pelaksanaan pidana mati mencakup rangkaian kegiatan sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan putusan. Keterlibatan Brimob tidak menempatkan satuan tersebut sebagai institusi yang menentukan pelaksanaan atau substansi pidana mati. Brimob menjalankan fungsi teknis dan pengamanan berdasarkan penugasan yang diberikan dalam kerangka koordinasi dengan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan. Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana mati merupakan proses lintas institusi yang menuntut kejelasan komando, pembagian tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.

Pada tahap persiapan, personel Brimob melakukan pemeriksaan kesiapan personel, perlengkapan, senjata, kendaraan, jalur mobilisasi, dan lokasi pelaksanaan. Persiapan tersebut dilengkapi dengan koordinasi bersama Kejaksaan, lembaga masyarakat, tenaga kesehatan, dan unsur pengamanan lain. Setiap personel menerima pengarahan mengenai pembagian tugas, prosedur pengamanan, batas kewenangan, kerahasiaan operasi, dan kemungkinan gangguan yang dapat muncul selama pelaksanaan. Tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan pidana mati berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Fauzi & Baidhowi, 2022; Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010).

Pada tahap pelaksanaan, Brimob bertanggung jawab melaksanakan sterilisasi lokasi, pengamanan perimeter, pengamanan jalur mobilisasi, pengawalan terpidana, pengendalian akses, dan pengamanan personel yang terlibat. Regu penembak menjalankan tugas teknis berdasarkan perintah jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan. Dengan demikian, tindakan personel Brimob selama pelaksanaan pidana mati merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab jaksa pelaksana (Republik Indonesia, 1964, 2021).

Personel yang terlibat wajib mematuhi standar operasional prosedur, menjaga kerahasiaan pelaksanaan, serta menghindari tindakan di luar kewenangan yang diberikan. Kepatuhan tersebut menjadi penting karena pidana mati menimbulkan akibat yang tidak dapat dipulihkan. Setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kehati-hatian, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pelaksanaan teknis juga harus tetap memperhatikan hak-hak terpidana, termasuk

pemberitahuan mengenai waktu pelaksanaan, kesempatan bertemu keluarga, pendampingan rohani, pemeriksaan kesehatan, dan perlakuan manusiawi menjelang pelaksanaan pidana mati (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010; Kharisma & Setiyawan, 2025).

Setelah pelaksanaan selesai, Brimob tetap menjalankan pengamanan lokasi dan memastikan kondisi di sekitar tempat pelaksanaan tetap terkendali. Personel juga mengikuti konsolidasi dan evaluasi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana operasi, mengidentifikasi hambatan, dan menyusun langkah perbaikan. Evaluasi pascaoperasi diperlukan karena pelaksanaan pidana mati melibatkan risiko hukum, keamanan, dan psikologis yang lebih tinggi dibandingkan tugas kepolisian rutin.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi Brimob ditentukan oleh kompetensi teknis, kesiapan mental, disiplin, kemampuan mengikuti sistem komando, dan pemahaman terhadap batas kewenangan. Kemampuan menggunakan senjata merupakan salah satu komponen teknis, tetapi tidak cukup untuk menjamin pelaksanaan yang profesional. Personel juga perlu memahami hukum, etika profesi, hak asasi manusia, dan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pidana mati. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauzi dan Baidhowi (2022), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana mati oleh anggota Brimob harus ditempatkan dalam kerangka etika profesi, tanggung jawab hukum, serta kepatuhan terhadap prosedur.

Pengalaman empiris peneliti dalam mendukung pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana perkara narkoba di Nusakambangan menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama yang menentukan kelancaran operasi. Setiap rangkaian kegiatan dimulai dengan pengarahan, pemeriksaan kesiapan personel, pembagian tugas, pengendalian lapangan, dan evaluasi pascaoperasi. Pengalaman tersebut memberikan gambaran empiris mengenai pola pelaksanaan tugas Brimob dalam pidana mati. Akan tetapi, karena pengalaman tersebut berkaitan dengan perkara narkoba, penerapannya pada perkara terorisme dalam penelitian ini ditempatkan sebagai analisis atas kesamaan prosedur pelaksanaan pidana mati dan perbedaan tingkat ancaman keamanan yang mungkin dihadapi.

Dalam perkara terorisme, potensi ancaman dapat berasal dari jaringan atau kelompok yang berafiliasi dengan terpidana. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan terhadap lokasi pelaksanaan, jalur mobilisasi, petugas, lembaga masyarakat, dan objek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan. Fungsi pengamanan Brimob dalam perkara terorisme dengan demikian memerlukan pemetaan ancaman, pengamanan berlapis, dukungan intelijen, dan koordinasi antarsatuan yang lebih intensif. Analisis tersebut sejalan dengan karakter fungsi Brimob dalam menghadapi gangguan keamanan berintensitas tinggi serta peran Gegana dalam penanggulangan aksi terorisme (Hendrawan & Sumarwoto, 2024; Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018, 2025).

Apabila dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan pidana mati dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2014). Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan kewenangan kejaksaan dan kepolisian serta kelengkapan prosedur pelaksanaan. Faktor aparat terlihat dari kompetensi, disiplin, integritas, dan kesiapan personel Brimob. Faktor sarana mencakup perlengkapan, kendaraan, alat komunikasi, lokasi, dan fasilitas pendukung. Faktor masyarakat berkaitan dengan respons publik terhadap pelaksanaan pidana mati, sedangkan faktor kebudayaan berkaitan dengan pandangan masyarakat dan aparat mengenai pemidanaan, hak hidup, serta legitimasi penggunaan pidana mati.

Dalam temuan penelitian, faktor aparat penegak hukum memiliki kedudukan yang

menonjol karena personel Brimob berhadapan langsung dengan pelaksanaan teknis dan pengamanan. Namun, faktor tersebut tidak berdiri sendiri. Kualitas personel tidak akan menghasilkan pelaksanaan yang efektif tanpa prosedur yang jelas, sarana yang memadai, koordinasi antarlembaga, serta sistem pengawasan yang dapat mencegah penyimpangan. Karena itu, efektivitas pelaksanaan pidana mati harus dipahami sebagai hasil interaksi antara seluruh faktor penegakan hukum, bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan individu personel.

Dari perspektif Teori Pidana, pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dapat dianalisis melalui teori gabungan. Teori ini mengintegrasikan pembalasan atas kesalahan pelaku dengan tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan ketertiban. Pidana mati dalam perspektif tersebut ditempatkan sebagai konsekuensi atas kejahatan yang sangat serius sekaligus sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (Irmawanti & Arief, 2021; Muladi & Arief, 2005). Meskipun demikian, efek pencegahan pidana mati tidak dapat diasumsikan secara otomatis. Pencegahan tetap dipengaruhi oleh kepastian penegakan hukum, karakter pelaku, struktur jaringan terorisme, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi kejahatan.

Dalam hubungan tersebut, Brimob tidak memiliki kewenangan menilai kelayakan penjatuhan pidana mati. Penilaian terhadap kesalahan terdakwa, pembuktian, dan jenis pidana merupakan kewenangan lembaga peradilan. Brimob menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan tugas teknis yang diberikan. Pemisahan tersebut penting untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan oleh personel kepolisian memiliki dasar hukum, batas kewenangan, dan rantai pertanggungjawaban yang jelas.

Berdasarkan Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch, pelaksanaan fungsi Brimob perlu memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nilai keadilan menuntut agar terpidana tetap diperlakukan sebagai subjek hukum dan memperoleh hak prosedural sampai pelaksanaan putusan selesai. Putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak menghilangkan kewajiban aparat untuk menjaga martabat, keselamatan, dan hak-hak terpidana dalam batas yang ditentukan hukum.

Nilai kepastian hukum diwujudkan melalui pelaksanaan tugas berdasarkan putusan pengadilan, perintah pejabat yang berwenang, dan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Kepastian hukum juga menuntut adanya kejelasan bahwa kejaksaan bertindak sebagai pelaksana putusan, sedangkan kepolisian dan Brimob memberikan pengamanan serta menjalankan fungsi teknis regu penembak. Pembagian kewenangan tersebut mencegah tumpang tindih tanggung jawab dan mengurangi kemungkinan tindakan yang melampaui kewenangan.

Nilai kemanfaatan berkaitan dengan kemampuan pelaksanaan hukum dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks tugas Brimob, kemanfaatan diwujudkan melalui pencegahan gangguan selama pelaksanaan, perlindungan terhadap petugas dan masyarakat sekitar, serta pemeliharaan kondisi keamanan setelah eksekusi. Kemanfaatan tersebut tetap perlu ditempatkan bersama nilai keadilan dan kepastian hukum agar kepentingan keamanan tidak digunakan untuk membenarkan tindakan yang menyimpang dari prosedur.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan berupa tekanan psikologis terhadap personel, perhatian publik dan media, kemungkinan ancaman keamanan, kerahasiaan operasi, serta perdebatan mengenai pidana mati dari perspektif hak asasi manusia. Tantangan tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan personel tidak dapat dibatasi pada kemampuan fisik dan teknis. Pembinaan psikologis sebelum dan setelah penugasan, pendidikan etika, pemahaman hak asasi manusia, dan mekanisme evaluasi perlu menjadi bagian dari sistem pembinaan personel.

Secara keseluruhan, fungsi Brigade Mobil dalam pelaksanaan pidana mati merupakan bagian integral dari sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Brimob menjalankan fungsi teknis

regu penembak, pengamanan, pengendalian situasi, dan dukungan koordinasi, sedangkan tanggung jawab eksekutorial tetap berada pada kejaksaan. Dalam perkara terorisme, fungsi tersebut memperoleh dimensi keamanan yang lebih kompleks karena adanya kemungkinan ancaman dari jaringan yang berafiliasi dengan terpidana. Profesionalisme personel, kejelasan kewenangan, kesiapan operasional, pembinaan psikologis, serta koordinasi lintas institusi menjadi faktor penting untuk menjamin pelaksanaan putusan yang aman, tertib, akuntabel, dan sesuai dengan hukum.

2. Keterkaitan Fungsi Brimob dengan Pelaksanaan Pidana Mati

Pidana mati merupakan tahapan akhir pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana dan hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh proses hukum yang tersedia diselesaikan serta putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan tersebut merupakan bentuk realisasi kewenangan negara dalam menegakkan hukum dan mewujudkan kepastian hukum. Namun, putusan pengadilan tidak dapat terlaksana hanya berdasarkan kekuatan normatifnya. Pelaksanaan membutuhkan kesiapan lembaga, pembagian kewenangan, personel, sarana, dan sistem koordinasi yang dapat memastikan setiap tahapan berjalan sesuai hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di lingkungan Satbrimob Polda Jawa Tengah, keterkaitan fungsi Brimob dengan pelaksanaan pidana mati dapat dianalisis melalui empat aspek, yaitu fungsi teknis pelaksanaan regu tembak, fungsi pengamanan, fungsi koordinasi antarinstansi, dan fungsi pendukung penegakan hukum.

a. Fungsi teknis pelaksanaan regu tembak

Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 mengatur bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak. Regu tersebut berada di bawah pimpinan seorang perwira dan terdiri atas personel Brigade Mobil Polri. Ketentuan yang lebih teknis kemudian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010; Republik Indonesia, 1964).

Fungsi tersebut lebih tepat dipahami sebagai fungsi teknis pelaksanaan regu tembak, bukan fungsi eksekutorial dalam arti yuridis. Kejaksaan tetap menjadi institusi yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan, sedangkan Brimob menjalankan tindakan teknis berdasarkan perintah dan koordinasi dengan jaksa yang bertanggung jawab. Perbedaan tersebut penting karena menentukan kedudukan, batas kewenangan, dan bentuk pertanggungjawaban setiap institusi (Republik Indonesia, 2021).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa personel yang ditunjuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, pengarahan teknis, pembagian tugas, persiapan perlengkapan, dan simulasi sebelum pelaksanaan. Setelah kegiatan selesai, personel mengikuti konsolidasi dan evaluasi. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa fungsi teknis regu tembak dijalankan melalui sistem komando dan prosedur yang terstruktur. Kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk mengurangi risiko kesalahan teknis, penyimpangan kewenangan, dan pelanggaran terhadap hak terpidana.

b. Fungsi pengamanan

Pelaksanaan pidana mati merupakan kegiatan berisiko tinggi karena melibatkan terpidana, petugas, lokasi terbatas, penggunaan senjata api, mobilisasi antarlokasi, dan kemungkinan perhatian publik. Dalam perkara terorisme, tingkat risiko dapat meningkat karena adanya kemungkinan respons atau gangguan dari jaringan yang berhubungan dengan terpidana. Kondisi tersebut menjadikan pengamanan Brimob sebagai bagian penting dari manajemen risiko pelaksanaan putusan.

Berdasarkan hasil observasi, pengamanan meliputi sterilisasi lokasi, penjagaan

perimeter, pengamanan jalur, pengawalan terpidana, pengendalian akses, pengamanan petugas, dan pemantauan situasi setelah kegiatan selesai. Pengamanan dilaksanakan secara berlapis berdasarkan pembagian wilayah dan tanggung jawab personel. Setiap perubahan keadaan disampaikan melalui rantai komando agar dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi.

Fungsi pengamanan tersebut bersifat preventif sekaligus responsif. Aspek preventif terlihat dari pemetaan risiko, sterilisasi, pembatasan akses, dan penempatan personel. Aspek responsif berkaitan dengan kemampuan menghadapi gangguan apabila ancaman benar-benar terjadi. Semakin tinggi tingkat ancaman suatu perkara, semakin besar kebutuhan terhadap kesiapsiagaan personel, informasi intelijen, peralatan, sistem komunikasi, dan koordinasi antarsatuan.

c. Fungsi koordinasi antarinstansi

Pelaksanaan pidana mati melibatkan beberapa lembaga dengan kewenangan yang berbeda. Kejaksaan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan. Kepolisian melalui Brimob memberikan dukungan pengamanan dan teknis regu tembak. Lembaga pemasyarakatan mempersiapkan dan menyerahkan terpidana sesuai prosedur. Tenaga medis melakukan pemeriksaan serta memastikan kondisi terpidana dan kematian setelah pelaksanaan. Penasihat hukum, keluarga, dan pendamping rohani juga dapat terlibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010; Republik Indonesia, 1964, 2021).

Koordinasi dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penetapan waktu dan tempat, pemetaan ancaman, pembagian tugas, penyiapan personel, mobilisasi terpidana, pelaksanaan, hingga evaluasi. Setiap lembaga menjalankan kewenangannya tanpa mengambil alih tanggung jawab lembaga lain. Pola tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan pidana mati bukan sekadar komunikasi administratif, tetapi mekanisme untuk menyatukan tindakan beberapa institusi dalam satu rangkaian operasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi dipengaruhi oleh kejelasan rantai komando, ketepatan pertukaran informasi, kesesuaian waktu, kesiapan personel, serta pemahaman setiap lembaga mengenai batas kewenangannya. Kelemahan pada salah satu unsur dapat memengaruhi keseluruhan pelaksanaan. Oleh karena itu, latihan koordinasi, pengarahan bersama, dan evaluasi lintas institusi diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan.

d. Fungsi pendukung penegakan hukum

Keterlibatan Brimob merupakan bagian dari pelaksanaan akhir sistem peradilan pidana yang telah melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, upaya hukum, dan penetapan putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam kedudukan tersebut, Brimob bertindak sebagai instrumen pendukung pelaksanaan putusan, bukan sebagai institusi yang menilai kesalahan terpidana atau menentukan jenis pidana.

Fungsi pendukung penegakan hukum diwujudkan melalui kepatuhan terhadap putusan, perintah pejabat yang berwenang, dan ketentuan pelaksanaan. Setiap penggunaan senjata dan kekuatan dalam pelaksanaan pidana mati harus memiliki dasar legal yang jelas. Dengan demikian, profesionalisme Brimob dinilai dari kemampuannya menjalankan tugas secara tepat tanpa memperluas kewenangan atau melakukan tindakan di luar prosedur.

Apabila dianalisis berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, keterkaitan fungsi Brimob dengan pidana mati memperlihatkan interaksi antara faktor hukum, aparat, fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2014). Substansi hukum memberikan dasar dan batas

kewenangan. Aparat menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam tindakan. Sarana memungkinkan tugas dilaksanakan dengan aman. Respons masyarakat memengaruhi situasi keamanan dan legitimasi pelaksanaan. Budaya hukum menentukan tingkat kepatuhan aparat terhadap prosedur, etika, dan hak asasi manusia.

Profesionalisme personel menjadi salah satu unsur penting, tetapi keberhasilan pelaksanaan tetap bergantung pada dukungan faktor lain. Personel yang kompeten membutuhkan prosedur yang jelas, peralatan yang memadai, informasi yang akurat, sistem komando yang tegas, dan koordinasi yang konsisten. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum merupakan hasil kerja sistem kelembagaan secara menyeluruh.

Dari perspektif Teori Pidanaan, pidana mati dapat dianalisis melalui teori gabungan yang mengkomodasi unsur pembalasan dan perlindungan masyarakat. Pidanaan memberikan konsekuensi terhadap kesalahan pelaku serta diarahkan untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban sosial (Irmawanti & Arief, 2021; Muladi & Arief, 2005). Dalam perkara terorisme, tujuan perlindungan masyarakat memperoleh perhatian besar karena sifat kejahatan yang dapat menimbulkan korban luas dan gangguan terhadap keamanan.

Akan tetapi, Brimob tidak bertanggung jawab menentukan apakah tujuan pidanaan tersebut telah terpenuhi. Fungsi Brimob terbatas pada pelaksanaan tugas teknis dan pengamanan berdasarkan putusan serta perintah yang sah. Pemisahan antara perumusan tujuan pidanaan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan teknis diperlukan untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch, keterkaitan fungsi Brimob dengan pelaksanaan pidana mati perlu dinilai melalui keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan tercermin dari kewajiban menghormati hak terpidana serta melaksanakan tugas secara proporsional. Kepastian hukum diwujudkan melalui kepatuhan terhadap putusan, ketentuan perundang-undangan, prosedur, dan pembagian kewenangan. Kemanfaatan terlihat dari kemampuan pengamanan dalam mencegah gangguan, melindungi petugas dan masyarakat, serta menjaga ketertiban selama pelaksanaan berlangsung (Radbruch, 1950).

Ketiga nilai tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang sederhana. Kepastian pelaksanaan putusan harus tetap memperhatikan keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia. Kepentingan keamanan juga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan batas kewenangan. Karena itu, pelaksanaan fungsi Brimob perlu diarahkan pada keseimbangan antara ketertiban operasi, kepatuhan hukum, penghormatan terhadap terpidana, dan akuntabilitas institusi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa fungsi Brimob memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pidana mati pada aspek teknis, pengamanan, koordinasi, dan dukungan penegakan hukum. Keterkaitan tersebut tidak menjadikan Brimob sebagai pemegang kewenangan eksekutorial, karena pelaksanaan putusan tetap menjadi tanggung jawab kejaksaan. Brimob memastikan bahwa aspek teknis dan keamanan dapat dijalankan sesuai dengan prosedur.

Dalam konteks terpidana terorisme, keterkaitan tersebut terutama terletak pada kebutuhan pengamanan yang lebih kompleks akibat kemungkinan ancaman dari jaringan terorisme. Namun, karena data empiris penelitian berasal dari pengalaman pelaksanaan pidana mati pada perkara narkoba, kesimpulan mengenai terpidana terorisme harus diposisikan sebagai hasil analisis normatif dan institusional. Penelitian ini belum memberikan bukti empiris langsung mengenai pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana terorisme oleh Satbrimob Polda Jawa Tengah.

Dengan demikian, keterkaitan fungsi Brimob dengan pelaksanaan pidana mati tercermin dalam perannya sebagai pelaksana teknis regu tembak, unsur pengamanan, bagian dari koordinasi lintas institusi, dan pendukung pelaksanaan putusan pengadilan. Keberhasilan tugas tersebut

dipengaruhi oleh profesionalisme personel, kesiapan operasional, pembinaan psikologis, kejelasan komando, kecukupan fasilitas, koordinasi antarlembaga, dan kepatuhan terhadap hukum. Seluruh unsur tersebut diperlukan agar pelaksanaan pidana mati berlangsung aman, tertib, akuntabel, dan tetap memperhatikan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Brigade Mobil (Brimob), dalam penanganan tindak pidana terorisme memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan dukungan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga mencakup fungsi preventif, pengamanan, koordinasi lintas instansi, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa efektivitas penanganan tindak pidana terorisme bergantung pada profesionalisme aparat, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta sinergi antarpenghak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Dari perspektif teoritis, hasil penelitian menguatkan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh keterpaduan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks tindak pidana terorisme, profesionalisme aparat kepolisian menjadi faktor yang sangat menentukan karena setiap tindakan penegakan hukum harus mampu menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keterlibatan Brimob dalam pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana terorisme merupakan bagian dari implementasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keterlibatan tersebut tidak dimaknai sebagai kewenangan untuk menentukan jenis pidana, melainkan sebagai pelaksanaan tugas negara dalam mendukung terlaksananya putusan pengadilan melalui fungsi eksekutorial, pengamanan, koordinasi antarinstansi, dan dukungan operasional. Dengan demikian, fungsi Brimob merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum yang bertujuan menjamin pelaksanaan putusan secara profesional, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dianalisis berdasarkan Teori Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Brimob dalam penanganan tindak pidana terorisme dan pelaksanaan pidana mati harus mampu mengintegrasikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional. Keadilan diwujudkan melalui pelaksanaan putusan yang telah melalui proses peradilan secara sah, kepastian hukum tercermin dari kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan kemanfaatan diwujudkan melalui terciptanya keamanan, ketertiban, serta perlindungan masyarakat dari ancaman tindak pidana terorisme. Refleksi teoritis tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga dari kualitas proses hukum yang menjunjung prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan legitimasi institusional.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, direkomendasikan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia terus meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan intelijen dan investigasi, serta penyempurnaan standar operasional prosedur dalam penanganan tindak pidana terorisme maupun pelaksanaan putusan pidana mati. Selain itu, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan instansi terkait lainnya

perlu diperkuat untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, terintegrasi, dan akuntabel (Reksodiputro, 2020).

Penelitian ini juga merekomendasikan agar pendekatan penanggulangan terorisme tidak hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi diimbangi dengan strategi preventif melalui peningkatan literasi hukum, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan program deradikalisasi. Pendekatan yang komprehensif tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan terorisme sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian empiris mengenai efektivitas kebijakan pidana mati dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan komparatif terhadap praktik di berbagai negara. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji hubungan antara kebijakan pemidanaan, program deradikalisasi, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adelina, R., & Zulkarnain. (2024). Eksternalisasi penerapan hukuman mati terorisme dalam perspektif pidana Islam: Studi komparasi Indonesia dan Mesir. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 16(2), 288–306. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-10). Rajawali Pers.
- Anakotta, M. Y., & Disemadi, H. S. (2020). Melanjutkan pembangunan sistem keamanan nasional Indonesia dalam kerangka legal system sebagai upaya menanggulangi kejahatan terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 41–71. <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.455>
- Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi*. Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenadamedia Group.
- Badaru, B. (2023). Tinjauan yuridis terhadap problematik penerapan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 881–888. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1989). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Fauzi, M., & Baidhowi. (2022). Implementasi etika profesi Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai pelaksana eksekusi pidana mati. *Lex Jurnalica*, 19(2), 162–169. <https://doi.org/10.47007/lj.v19i2.5507>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan hak asasi manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 157–166. <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>
- Garner, B. A. (Ed.). (2019). *Black's law dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.
- Hendrawan, A., & Sumarwoto, S. (2024). Peranan Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan aksi tindak pidana terorisme: Studi kasus pada Gegana Korps Brimob Kota Surakarta. *Juris Delict Journal*, 1(1), 14–25. <https://doi.org/10.52429/wws4ky05>
- Hidayati, M. D. P. H., & Soponyono, E. (2022). Kajian penanganan tindak pidana terorisme dalam

- prespektif hukum internasional. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(2), 67–73. <https://doi.org/10.56444/jidh.v6i2.2662>
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Juergensmeyer, M. (2017). *Terror in the mind of God: The global rise of religious violence* (4th ed.). University of California Press.
- Kant, I. (1996). The metaphysics of morals. In M. J. Gregor (Ed. & Trans.), *Practical philosophy* (pp. 353–603). Cambridge University Press. (Original work published 1797)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2010a). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2010b). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*.
- Kharisma, I. A., & Setiawan, D. (2025). The terrorism death penalty controversy in Indonesia from the perspective of law and human rights. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 7(2), 257–274. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v7i2.8556>
- Manullang, A. C. (2001). *Menguak tabu intelijen: Teror, motif, dan rezim*. Panta Rhei.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Monica, D. R., Saputro, M. R., & Jatmiko, G. (2019). Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme: Studi pada Gegana Korps Brimob Polda Lampung. *Jurnal Poenale*, 7(2).
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. In K. Wilk (Ed. & Trans.), *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (pp. 43–224). Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674493025.c5>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1964). *Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah*

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Republik Indonesia. (2026a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.*

Republik Indonesia. (2026b). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.* Rajawali Pers.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana.* Alumni.